

MAQASID AS SYAR'YAH DALAM PELARANGAN RIBA

Duta Bintang Fitriyah¹

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik

E-mail: dutabintan@steikassi.ac.id

Abstrak:

Mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia adalah beragama Islam, akan tetapi sebagian besar masyarakat menabung di bank konvensional yang mengandung unsur riba, hanya beberapa umat Islam yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut dalam bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap syari'ah agama dan merupakan metamorphosis dari riba zaman Jahiliyah yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa dan *haram*. Dalam hal ini ada beberapa golongan yang lebih berhati-hati dan memiliki asas "mencegah lebih baik daripada mengobati" sehingga lebih memilih menabung di bank Syari'ah agar terhindar dari akad riba di bank konvensional.

Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak akan dapat bertambah dengan sendirinya, jika bukan manusia yang menambahkan, karena keterpaksaan peminjam merelakan dalam membayar bunga. Diharamkannya riba ternyata tidak hanya berlaku dalam syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, namun keharamannya sudah menjadi aksioma yang diterima secara umum dalam seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah, baik Agama Yahudi, Nasrani bahkan dalam Agama Kristen dan Katolik. Hukum bunga pada bank konvensional adalah sama dengan riba, yang dalam Agama Islam maupun agama-agama lain hukumnya adalah *haram*, Dan secara tegas telah digambarkan ancamannya dalam *Al Qur'an* dan *Al Hadits*.

Substansi dari *Maqashid As Syar'iyah* tersebut adalah upaya pencapaian terhadap *kemaslahatan* ummat. *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT, demikian juga sistem perekonomian Islam. Semua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada *kemaslahatan* sehingga dapat memelihara *Maqashid Syari'ah*.

Terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, telah memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan Nasional, pemerintah telah membuka lebar kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syari'ah. Dengan berdirinya bank-bank Syari'ah yang menyediakan produk-produk bebas riba, maka *illat* (sebab) yang menghalalkan perkara riba sudah tidak ada lagi. Dengan demikian tidak ada lagi alasan apapun untuk melakukan transaksi riba. Adanya lembaga keuangan syari'ah yang sudah dapat berdiri sejajar dengan produk-produk bank konvensional, yang lebih terjamin kehalalannya hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar segera menjadi besar dan bias menggeser bank konvensional sebagaimana harapan umat Islam.

Dengan Syari'atnya yang suci Allah memenuhi kebutuhan Dunia dan Akhirat secara bersamaan. Dengan hukum-hukumnya Allah menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia dengan segala penopangnya. Dalam masalah *hidayah*, Allah telah menganugerahkan bagi

¹Dosen STEI Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik

manusia *mu'jizat* sebuah undang-undang yaitu *Al Qur'an*, dimana dalam undang-undang tersebut memuat hal-hal yang mengatur tentang *aqidah, syari'ah, ibadah dan Akhlak*.

Kata Kunci: *Maqasid As Syar'iyah, Riba SAUJANA*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dengan uang, sehingga manusia juga tidak akan lepas dengan lembaga perbankan. Ketika kita menyimpan uang di bank, tanpa diminta kita pasti menerima bunga, semakin banyak uang kita simpan di bank, maka bunganya juga akan semakin besar. Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan juga oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Oleh karena itu, bank selalu berlomba-lomba menaikkan bunga untuk menyimpan uang dan menurunkan bunga untuk peminjaman uang, agar dapat menarik minat masyarakat.

Mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia adalah beragama Islam, akan tetapi sebagian besar menabung di bank konvensional, hanya beberapa umat Islam yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut dalam bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap *syari'ah* agama dan merupakan *riba* yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa dan *haram*. Dalam hal ini ada kelompok yang lebih berhati-hati dan memiliki asas “mencegah lebih baik daripada mengobati” sehingga lebih memilih menabung di bank *Syari'ah* agar terhindar dari *akad Ribawi* di bank konvensional.

Belum terjawabnya dengan jelas dan pasti bagaimana hukum bunga bank konvensional, apakah termasuk *halal, haram* ataukah *syubhat*. Karena ada beberapa ulama' yang menyatakan bahwa menyimpan uang di bank konvensional maupun di bank *syari'ah* adalah sama-sama dibolehkan, karena pada dasarnya bunga atau prinsip bagi hasil adalah sama-sama uang bank yang diputar dan digunakan untuk modal dari bank, yang labanya nanti akan diberikan sebagai bunga kepada nasabah bank konvensional atau bagi hasil pada nasabah bank syariah. Bahkan ada juga beberapa ulama' yang menyatakan bahwa menyimpan uang di bank konvensional maupun di bank *syari'ah* adalah sama-sama haram, karena kedua bank tersebut mengandung unsur tambahan uang, sehingga beberapa ulama' *sufi* memilih menyimpan uang di rumah meskipun dalam jumlah yang cukup banyak demi untuk menghindari *Riba*.

Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak akan dapat bertambah dengan sendirinya, jika bukan manusia yang menambahkan, karena keterpaksaan peminjam merelakan dalam membayar bunga. Tingkat bunga yang tinggi juga dapat menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak akan mau menanggung biaya produksi yang tinggi, akibat biaya bunga dengan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat, apabila peminjam dana adalah perorangan untuk keperluan konsumtif maka beban bunga pinjaman tadi tentunya harus di tanggung sendiri, jika peminjam dana adalah pengusaha/dagang maka beban bunga pinjaman itu akan dibebankan pada harga barang yang dijual, sedangkan apabila peminjam dana di

bank adalah produsen, maka beban bunga tersebut akan dilimpahkan pada harga barang/jasa yang diproduksi. Akibatnya yang terjadi adalah apabila pasar masih dapat menyerap barang dan jasa, maka akan ada pihak yang selalu diuntungkan, yaitu: pedagang, pengusaha, bank, dan penyimpan dana, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung yang sangat dirugikan adalah penanggung beban biaya yang terakhir, yaitu pembeli (konsumen), akibatnya dalam skala yang lebih luas penggeseran beban biaya itu merupakan salah satu pendorong inflasi.

Praktek yang terjadi dalam masyarakat, tidak sedikit pengusaha/pedagang yang malah gulung tikar disebabkan karena mereka meminjam uang di bank, dan tidak mampu mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah disepakati, sehingga mereka tetap membayar bunga pinjaman. Sementara itu kondisi usaha mereka sudah berada di ujung tanduk, dan akhirnya sudah sampai jatuh tempo, dan karena peminjam tidak bisa membayar hutang, lalu pihak bank menyita barang agunan dari peminjam.

Jika hal ini sering terjadi, secara tidak sadar pihak bank bukan memberikan solusi/pertolongan tapi malah akan semakin menuntun pengusaha/pedagang menuju kehancuran. Akan semakin banyak pengusaha/pedagang yang gulung tikar, karena kondisi usaha mereka yang sepi, ditambah lagi harus selalu rutin tiap bulan untuk mengeluarkan uang untuk membayar bunga kredit, sampai akhirnya barang-barang berharga harus disita bank, untuk melunasi hutang-hutangnya. Pepatah yang tepat dengan situasi ini adalah “sudah jatuh ketimpa tangga”.

Dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa praktek perbankan yang terdapat akad ribawi sebenarnya secara tidak sadar adalah praktek perbankan yang bersifat semu, yang suatu saat akan menuju gerbang kehancuran perekonomian di Indonesia, karena transaksi-transaksi yang dilakukan adalah transaksi semu dan kropos. Konstruksi bangunannya dibangun atas dasar keterpaksaan, ketidaksadaran dan kebohongan semata, hidup mewah diatas segalanya, padahal secara kenyataan dia sebenarnya miskin karena harus digerogeti dan menanggung bunga yang harus dibayar tiap bulan.

Disamping itu riba merupakan salah satu bentuk penjajahan kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut, Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih, akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain. Sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan hutang, tetapi juga harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan.

Sudah sangat jelas bahwa betapa berbahayanya riba dalam kehidupan sehari-hari, dampak adanya ribawi di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/saling tolong menolong dengan sesama manusia, karena dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak mau tahu kesulitan orang lain, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan menggunakan uang,

kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreatifitas dalam bekerja.

Di samping itu, peran dan kinerja perbankan tidak akan optimal tanpa didukung oleh sistem keuangan yang tangguh, harus mampu menghindari dan memecahkan masalah keuangan yang dihadapi, yaitu potensi adanya resiko sistematis ketidakstabilan sistem keuangan (*systemic risk*), potensi adanya resiko *bank run*, resiko kelebihan atau kekurangan likuiditas perbankan, dan resiko terhadap buruknya pelayanan yang diberikan oleh bank. Dengan alasan itulah, maka diperlukan institusi-institusi pendukung dalam sistem keuangan. Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung maupun tidak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral.²

Melihat fenomena diatas, maka jelas bahwa praktek membungakan uang sangat merugikan masyarakat, secara tidak sadar memang terkadang dengan meminjam uang di bank dapat menolong kita, akan tetapi dengan adanya bunga yang harus kita bayar setiap bulan, secara perlahan-lahan dapat menyengsarakan peminjam, terutama jika peminjam tersebut adalah kalangan menengah kebawah, maka secara tidak langsung akan lebih mempercepat pemelaran, karena bunga yang dibebankan akan semakin bertambah dan bertambah jika kita tidak dapat melunasi uang pinjaman tersebut. Semakin lama kita mengembalikan uang pinjaman, maka dalam waktu yang lama tersebut kita akan terus membayar bunganya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bunga adalah lebih identik terhadap riba.

Persoalan riba telah ada sejak zaman Rasulullah, orang mulai berbicara tentang hubungan perdagangan dan keuangan. Riba adalah tambahan yang dilakukan secara bathil, sangat mempengaruhi pelakunya dalam sisi ekonomi maupun sosial, secara ekonomi riba dapat menimbulkan terjadinya inflasi ekonomi, akibat dari bunga sebagai biaya uang.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah memiliki hikmah yang sangat besar bagi dunia perbankan nasional, pemerintah telah membuka lebar kegiatan usaha perbankan berdasarkan pada prinsip syari'ah. Hal ini tentunya dapat menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang bagi masyarakat. Oleh pemerintah masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip ajaran Islam.

Selain itu dibolehkan pula pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syari'ah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada pencampuran modal kerja dan akuntasinya. Sifat agama Islam adalah Universal, sehingga dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, dimana ia juga luas dan *flexible*.

²Sudarso Heri, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 8.

Islam adalah Agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, rahmat bagi seluruh alam. Dalam Islam ada pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak hanya ibadah tetapi juga tentang *muamalah*, semuanya sudah diatur di dalamnya. Sehingga jika ada anggapan *Al Qur’an* hanya mengatur tentang ibadah kepada Allah SWT, maka itu adalah suatu paradigma yang salah, karena semua isi dan pranata yang ada di dunia telah digambarkan jelas dalam kitab Undang-undang umat Islam, yaitu *Al Qur’an*. Selain itu juga terdapat *Al hadits* yang memperjelas dan mempertajam isi/kandungan *Al Qur’an*. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menyangkal dan menentang kebenaran isi *al Qur’an* dalam menuntun Umat Islam menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari menuju *Ridlo Ilahi*.

Maqashid As Syar’iyah

Kata *Maqashid* merupakan bentuk plural (*jama’*) dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu *Nahwu* disebut dengan *maf’ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan ‘tujuan’ atau ‘beberapa tujuan.’ Sedangkan *asy-Syari’ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara’a* yang artinya adalah ‘jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan, Oleh karenanya secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari’ah* dapat diartikan sebagai ‘tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai ‘tujuan-tujuan pembuat syari’at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari’at Islam.’ Tidak dapat disangkal bahwa Syathibi adalah peletak dasar *Ilmu Maqashid* sehingga wajar jika kemudian ia disebut-sebut sebagai “Bapak *Maqashid asy-Syari’ah*.” Syathibi juga yang kali pertama menyusun *al-Maqashid asy-Syari’ah* secara sistematis sebagaimana Imam Asy-Syafi’i dengan ilmu *Ushul Fiqh* yang disusunnya sehingga *Maqashid* lebih komunikatif dan akseptabel di kalangan sarjana muslim. Namun demikian, *Maqashid* pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum Syathibi menulis teori tersebut dalam *al-Muwafaqat*-nya.³

Substansi dari *Maqashid As Syar’iyah* tersebut adalah upaya pencapaian terhadap kemaslahatan ummat. Kendati demikian tidak segala kemaslahatan dan mafsadah di dunia semata-mata adalah manfa’at atau bahaya, yang dimaksudkan syari’at baik adalah, jika nilai-nilai maslahat/manfaat dalam sebuah perkara lebih dominan dibanding *mafsadah*/kerusakannya. Dari segi bahasa *maqashid syariah* berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Adapun menurut istilah syari’ah, *maqashid syariah* adalah *kemaslahatan* yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak *mudharat*.

Larangan Riba dalam Syariah

Dari beberapa pendapat serta faktor-faktor yang terjadi pada masyarakat akibat bunga bank itu sendiri, maka penulis menyimpulkan dan berpendapat bahwa bunga bank di zaman sekarang ini adalah merupakan metamorfosis dari praktek riba di zaman jahiliyah yang diharamkan oleh Syari’at agama Islam. Hal yang menjadi dasar *Maqashid* larangan riba menurut syari’ah, adalah sebagai berikut :

³M. Hafidz, MS. *Maqashid syari’ah dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2007), 5.

a. Firman Allah dalam kitab suci Al Qur'an

Dalam Al Quran, secara kolektif dan tegas telah dijelaskan bahwa riba yang terjadi pada masyarakat adalah *haram*, beberapa ayat al Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pelarangan riba adalah :

1. QS Al Baqoroh (2) : 275
2. QS Ali Imran (3) : 130
3. QS An Nisa' (4) : 29, 160-161
4. QS Ar Rum (30) : 39
5. QS Al Baqoroh (2) : 276 - 279
6. QS: Al Muthaffifin 83 : 1-6
7. QS: Al Kahfi 18 : 49

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Jika umat Islam mau mengkaji masalah-masalah mengenai ekonomi yang diatur oleh islam, maka semua sudah diatur di dalamnya. Begitu juga dengan bunga atau riba itu sendiri termasuk salah satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan sesuai dengan beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, di bawah ini :

1. HR Muslim

“Setiap muslim diharamkan atas muslim yang lainnya yaitu darah, harta dan kehormatannya”.⁴

2. Al Faqih menuturkan dari Abu Ja'far Al Handawani, dari Ali bin Ahmad, dari Muhammad bin Al Fadhl, dari Mu'ammil, dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Abush-Shalt, dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Saw bersabda : “Pada malam Isra; aku mendengar di langit ketujuh, diatas kepalaku, suara petir dan halilintar, aku melihat kilat orang-orang yang perutnya sebesar rumah, di dalamnya ada ular-ular yang terlihat di luar perut itu, aku bertanya kepada jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, para pemakan Riba”.⁵

3. HR Bukhori Muslim, dari Hadits Abu Hurairah.

“ Hindarilah tujuh hal yang membinasakan, ada yang bertanya apakah tujuh hal tersebut wahai Rasulullah, beliau menjawab, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang di haramkan Allah untuk di bunuh kecuali yang di benarkan, memakan Riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang tidak ada memiliki perkiraan untuk zina lagi mukminah”.⁶

4. Diriwayatkan dari Atha' Al Khurrasani, bahwa Abdullah bin Salam berkata, “ Riba itu mempunyai 72 macam dosa, dan yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibunya. Satu *dirham* dari hasil riba itu lebih jelek dari tiga puluh kali lebih berbuat zina. Beliau berkata: nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala mengizinkan semua orang, baik yang taat maupun yang durhaka, untuk berdiri, kecuali orang yang makan riba. Ia tidak akan bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan

⁴Azzabidi Imam, *Ringkasan Hadits Shahih Al bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 115.

⁵Al faqih Abul Laits As Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin Naschat Bagi Yang Lalai* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 63.

⁶Azzabidi Imam, *Ringkasan Hadits Shahih Al bukhari*, 233.

lantaran penyakit gila, setiap kali berdiri, ia langsung jatuh”.⁷

5. Dari Al Harts dan Ali, ia berkata : “Rasulullah Saw mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengannya, kedua orang saksinya, orang yang menulisnya, orang yang membuat tato, orang yang minta dibuatkan tato, orang yang nikah dengan maksud untuk menghalalkan perempuan yang telah diceraikan tiga bagi yang menceraikannya, orang yang dihalalkan untuknya, dan orang yang menahan zakat”.⁸
6. Dari Abu Rafi’ ia berkata, “Saya menjual gelang kaki perak kepada Abu Bakar Ash Shidiq ra, lantas ia meletakkan gelang perak itu pada satu daun timbangan dan dirham pada daun timbangan yang lain. Gelang perak itu timbangannya lebih berat sedikit daripada dirham itu. Saya berkata, wahai khalifah Rasulullah Saw, biarlah lebihnya untukmu, ia berkata, tidak, sebab saya mendengar Rasulullah bersabda: “Orang yang melebihi dan yang minta dilebihi (tempatnyanya) di neraka”.⁹
7. Abu Sa’id Al Khudri, “Ubasah bin Ash-Shamit, dan Abu Hurairah ra meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: “Perak dengan perak harus sama beratnya dan lebihnya adalah riba, Gandum dengan gandum harus sama beratnya dan lebihnya adalah Riba, beliau juga menyebutkan biji gandum, kurma dan garam, kemudian beliau bersabda, Barangsiapa menambahi atau minta ditambahi, maka ia berbuat Riba”.¹⁰
8. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ia berkata “Barang siapa berniaga sebelum memperdalam agama, maka akan terjermus ke dalam praktik riba, yang akhirnya akan tenggelam di dalamnya”.¹¹
9. Dari Laits, dari Abdurrahman bin Sabith, ia berkata, “Suatu desa berada di ambang kerusakan manakala penduduknya membiarkan empat hal, yaitu: membiarkan orang-orang mengurangi takaran dan memanipulasi timbangan, maka hujan tidak akan turun (dilanda kemarau panjang). Apabila orang-orang makan riba, maka mereka akan dibinasakan dengan pedang”.¹²
10. Diriwayatkan dari Ubaid Al Muharibi, ia berkata “Saya pernah berjalan dibelakang Ali bin Abu Thalib KW, di pasar ia membawa tongkat kecil, apabila ia melihat ada seseorang yang tidak tepat dalam takaran, ia memukulnya seraya berkata “Wahai orang-orang *ajam* (selain bangsa arab), sesungguhnya kalian diberi wewenang untuk membereskan dua hal yang telah menghancurkan bangsa-bangsa terdahulu, yaitu masalah takaran dan timbangan”.¹³
11. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda : “Akan datang masa yang tidak ada seorangpun melainkan makan riba. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, mereka semuanya makan Riba? beliau bersabda, Siapa yang tidak makan Riba maka ia

⁷Ibid.

⁸Al faqih Abul Laits As Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin Nasihat Bagi Yang Lalai* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 64.

⁹Ibid., 65.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid., 66.

¹²Ibid.

¹³Ibid.

terkena debunya (ikut terkena dosanya)”¹⁴

12. Muslim dari Jabir Bin Abdillah: “Rasulullah melaknat pemakan Riba, Orang yang memberi makan dengan Riba, Juru tulis transaksi Riba, dua orang saksi, beliau bersabda “semuanya sama”.¹⁵
 13. HR. Imam Nasa’I: Dari Ubaidah bin Shamid bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Emas dengan emas, biji dengan zatnya harus sebanding dengan timbangannya, perak dengan perak, garam dengan garam, kurma dengan kurma, *bur* dengan *bur*, *syaiir* dengan *syaiir*, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba”.¹⁶
 14. HR. Muslim dan Ahmad: Dari abu Sa’id ra katanya pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: “Kurma siapa ini, jawab bilal, kurma kita rendah mutunya, karena itu ku tukar dengan dua gantung dengan satu gantung untuk makanan Nabi SAW, maka bersabda Rasulullah: inilah disebut riba, jangan sekali-kali engkau melakukan lagi, apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmammu (yang kurang bagus), kemudian dengan uang penjualan itu belikan kurma yang lebih bagus”.¹⁷
 15. Di riwayatkan dari Umar bin Khattab ra, bahwa ia berkata: “Ayat hukum terakhir yang turun adalah ayat riba, kemudian nabi SAW wafat dan belum sempat menafsirkannya, maka jauhilah segala macam riba, baik yang terang-terangan maupun yang samar-samar”.¹⁸
 16. Diriwayatkan dari Umar ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya adil itu adalah timbangan Allah Ta’ala di bumi. Maka barangsiapa yang mengambilnya (mengamalkannya), niscaya ia dituntun ke surga, dan barang siapa yang meninggalkan, niscaya ia diseret ke neraka.”¹⁹
- c. Ijma’ yang mengharamkan riba

Sebuah cara umum yang dipakai untuk menghindarkan diri dari keseluruhan problem bunga adalah menyebutnya dengan istilah lain : komisi. Sekalipun demikian, belakangan ini terdapat upaya membentuk sistem perbankan bebas bunga. Alternatif ini berkisar pada penerapan sejumlah *hilah* klasik: *hilah murabahah*, dimana sebuah barang dijual, dengan sebuah perjanjian pemilik barang tersebut mesti membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi, dan *hilah musyarakah*, dimana depositor menjadi seorang mitra kerja yang turut membiayai manajemen, sehingga depositor tersebut turut mendapatkan keuntungan usaha, dan bahkan juga turut dalam menanggung kerugian, dan *hilah mudarabah* atau kemitraan pasif yakni pembelian seluruh beban keuangan untuk sebuah usaha dan mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, dan ia hanya turut dalam

¹⁴Ibid., 65.

¹⁵Muh. Syamsul Hasan, *Menyingkap Rahasia Qolbu* (Surabaya: Amelia, 1998), 378.

¹⁶A Hassan, *Kumpulan Risalah A Hassan* (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 216.

¹⁷Ibid., 230.

¹⁸Al faqih Abul Laits As Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin Naschat Bagi Yang Lalai*, 64.

¹⁹Ibid., 68.

pembagian keuntungan. Sejumlah perbankan yang menerapkan beberapa sistem ini tumbuh dengan tingkat kesuksesan dan mendapat pengesahan dari kalangan ulama'.²⁰

Di kalangan ulama' ada perbedaan pendapat yang terjadi, Menurut **Al Mushlih Abdullah**, Mayoritas ulama' berpendapat bahwa hukum riba itu tidak berubah-ubah disegala tempat. Riba diharamkan di bumi manapun dan dikolong langit bagian manapun. Tidak *halal* seorang muslim melakukan transaksi riba dengan orang-orang *kafir harbi*, baik dengan posisi mengambil atau memberikan riba. Mereka beralasan sebagai berikut :Kemutlakan nash-nash yang diriwayatkan berkaitan dengan pengharaman riba yang tidak memberikan kriteria khusus dengan hanya diberlakukan ditempat tertentu, dan tidak di tempat yang lain, atau hanya untuk sebagian orang, tidak untuk sebagian lain.²¹

Diharamkannya riba sudah jelas sekali bagi kaum muslimin, dan juga berlaku secara jelas dengan orang-orang kafir menurut pendapat yang benar di kalangan ulama' karena Allah juga berbicara tentang perbuatan orang-orang kafir :

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil..."(An Nisaa': 16)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa, Allah telah menyediakan siksa yang pedih bagi orang-orang kafir. Menurut pendapat ini, riba adalah mengandung *kedlaliman*, sedangkan *mendlolimi* orang *kafir harbi* tidak haram karena sebagai tindak balasan terhadap kedlolimannya yang dianggap membahayakan orang Islam pada waktu itu.

Hal ini menegaskan bahwa riba hanya pantas di praktekkan pada penduduk kaum *kafir harbi* karena sebab kedlolimannya terhadap kaum muslim, sedangkan sesama muslim yang tidak membahayakan muslim lainnya sudah barang tentu riba tidak pantas di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat ini berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Syekh Rasyid, dalam kitab *Bulughul Maram*, beliau membenarkan kaum muslimin mengambil riba atau bunga, tetapi dari penduduk negeri *kafir harbi*. Beliau berpendapat bahwa "Menurut ketentuan asal syariat, harta penduduk *kafir harbi* boleh di ambil oleh pihak yang menguasainya dan menghalalkannya". Dari beberapa pendapat yang terjadi selama ini, dapat diambil kesimpulan bahwa: Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat (*ijma'*) bahwa hukum dasar dari riba adalah *haram*, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para ulama' ahli *fiqh* seluruh *madzhab* telah menukil *ijma'* tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya, namun tidak bertentangan dengan asal *ijma'* yang telah diputuskan dalam persoalan itu.²²

Bunga Bank sebagai Riba

Bunga bank dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman, sedangkan dari sisi

²⁰Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

²¹Al Mushlih Abdullah dan Shalah Ash Shawi, *Bunga Bank Haram?*, (Jakarta: Darul haq, 2001), 23-24.

²²Ibid., 6

penawaran adalah pendapatan atas pemberian kredit.²³ Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak bank memberikan umpan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penabung. Balas jasa tersebut adalah berupa bunga, semakin tinggi bunga yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank.

Menurut Antonio Syafi'i Muhammad,²⁴ dilihat pandangan tentang adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam *Al Qur'an* dan *Al Hadits*. Kesamaan itu sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya dari pada manfaatnya. Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, adalah :

1. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri;
2. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya;
3. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu;
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat;
5. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi;
6. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Bank Syari'ah sebagai Alternatif menghindari riba.

Dewasa ini dunia Islam telah melewati salah satu masa sejarahnya yang paling kritis tetapi kreatif, ditengah krisis kontemporer yang bebas nilai, yakni paham kapitalis dan paham sosialis, kita telah menemukan Islam sebagai suatu sistem nilai yang penuh dan lengkap memuat nilai– nilai kehidupan. Selain itu keunikan pendekatan islam terletak pada system nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi kehidupan. Segala aspek kehidupan termasuk ekonomi mencakup nilai–nilai dasar dalam Islam, yakni bersumber dari *tauhid*. Seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan, dan pertanggungjawaban.

Dengan dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah telah memfasilitasi berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. Dengan demikian, sebagai umat Islam hendaknya kita meninggalkan sistem perekonomian Konvensional yang selama ini telah merugikan masyarakat, dan menyambut baik sistem perekonomian Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Bank Syari'ah menurut Sudarsono Heri adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau Syari'ah Islam, yaitu berdasarkan *Al Qur'an* dan *Al Hadits*. Sejarah awal mula kegiatan bank syari'ah : gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syari'ah. Misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.

²³Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1995), 298.

²⁴Taqiuddin Imam Abu Bakar Bin Muh Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2003), 64.

Sejarah perkembangan bank Syari'ah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia, pada sekitar tahun 1940-an, yaitu upaya pengelolaan dana jama'ah haji secara non konvensional.²⁵

Secara kolektif gagasan berdirinya bank Syari'ah ditingkat Internasional muncul dalam konferensi di Negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti 19 Negara. Kehadiran bank berdasarkan prinsip Syari'ah di Indonesia masih relatif baru, yaitu berawal pada tahun 1990 atas prakarsa ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan MUI (Majlis Ulama' Indonesia), meski gagasan mendirikan sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an yang dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI. Akte pendirian bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.²⁶

Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syari'ah, adalah :

- a. Secara falsafah, bank Syari'ah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan unsur ketidakjelasan sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.
- b. Operasionalisasi, dana masyarakat Bank Syari'ah berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Penyaluran pada usaha yang *halal* dan menguntungkan, sedangkan bank Konvensional berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Penyaluran pada sector yang menguntungkan.
- c. Aspek sosial, bank syari'ah dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam Visi dan Misi, sedangkan bank Konvensional tidak diketahui secara tegas.
- d. Organisasi, bank syari'ah harus memiliki Dewan Pengurus Syari'ah, sedangkan bank Konvensional tidak memiliki Dewan Pengurus Syari'ah.

Selain itu, yang membedakan bank Syari'ah dengan bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produknya agar sesuai dengan ketentuan Syari'ah. DPS berada pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS, oleh karena itu penetapan anggota DPS biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang merupakan badan otonom MUI (Majlis Ulama' Indonesia) yang diketahui secara *ex officio* oleh ketua MUI. Sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridloan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari:

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya :
 1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS Luqman, ayat 35)
 2. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron 130)

²⁵ Sudarso Heri, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)

²⁶ Ibid., 30.

3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. (HR.Muslim Bab Riba No1551s/d 1567)
 4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, bab Riba No 1569 s/d 1572)
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Dengan mengacu pada *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 275 dan *An Nisa'* ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Dalam bank syari'ah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu laba bank syari'ah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian, baik keuntungan maupun kerugian, prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil resiko. Bank akan juga membagi kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.

Produk-Produk Bank Syari'ah sebagai Lembaga Keuangan Syariah

Terbitnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan Nasional, dimana pemerintah telah membuka lebar kegiatan usaha perbankan berdasarkan pada prinsip Syari'ah. Hal ini tentunya dapat menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang bagi masyarakat. Oleh pemerintah masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip ajaran Islam. Selain itu dibolehkan pula pengelola bank umum Konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus Syari'ah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada percampuran modal kerja dan akuntasinya. Sifat agama Islam adalah Universal, sehingga dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, dimana ia juga luas dan *Flexibel* sepanjang zaman.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank Syariah memiliki ketentuan yang berbeda dengan bank Konvensional. Secara umum, produk bank syariah terdiri dari tiga kategori yaitu:

1. Penanaman/Penyaluran dana (*Financing*) dilakukandengan pembiayaan berdasarkan prinsip :
 - a. *Mudarabah*

- b. *Musyarakah*
 - c. *Murabahah*
 - d. *Ba'I Bithman Ajil*
 - e. *Ba'I Al Dayn*
 - f. *Qordul Hasan*
2. Penghimpunan Dana (*Funding*) dapat diperoleh dari 4 sumber yaitu :
- a. Giro berdasarkan prinsip *Wadi'ah*
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudarabah*
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Mudarabah*
 - d. Penerimaan dana lainnya berdasarkan prinsip *Qordul Hasan*
3. Jasa (*service*).
- a. Bank Garansi berdasarkan prinsip *Al Kafalah*
 - b. Transfer berdasarkan prinsip *Al Hiwalah*
 - c. Jual beli mata uang asing berdasarkan prinsip *Al Sharf*
 - d. Pembukaan L/C berdasarkan prinsip *Wakalah, Musyarakah* dan
 - e. Penitipan barang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Wakalah*

Sumber dana bank syari'ah diperoleh dari empat sumber yaitu *Al Wadi'ah, Al Mudarabah, Al Mudarabah Muqayyadah on Balance Sheet* dan *Al Mudarabah Muqayyadah Of Balance Sheet*. Penyaluran dana bank Syari'ah dilakukan dengan berbagai macam metode seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Dimana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Dan transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. ada tiga jenis yaitu : *Bai' Al Mudarabah, bai' As salam* dan *Bai' Al Istishna'*.

Dalam konteks perbankan Syari'ah produk *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabahnya berdasarkan beban biaya yang telah disepakati. Sedangkan prinsip bagi hasil terdiri dari *Al Musyarakah* dan *Al Mudharabah*. Bank syari'ah dapat melakukan berbagai layanan jasa perbankan kepada masyarakat dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan Antara lain berupa *Al Shaf* dan *Ijarah*. Selain itu dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah juga sangat berpengaruh dalam operasionalisasi produk-produk bank syari'ah, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak bank maupun nasabah harus diseleksi terlebih dahulu jenis kegiatannya, agar tetap halal dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Hal yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan Islam adalah pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Perbedaan bunga dan sistem bagi hasil adalah:²⁷

HAL	SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
-----	--------------	-------------------

²⁷ Antonio Syafii Muhammad, 58.

Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung darimana	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34

Salah satu prinsip bank adalah menganut prinsip kehati-hatian, maka jika terjadi kredit macet, bank akan meminta agunan terlebih dahulu kepada peminjam. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kredit macet, maka agunan tersebut akan dilelang untuk menutup sisa hutang yang harus dibayar oleh peminjam. Akibatnya terjadi proses pemelaran yang berhutang. Penyaluran kredit kepada nasabah dalam perbankan konvensional juga hanya akan bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membayar tingkat bunga yang berlaku, akibatnya akan selalu ada kesenjangan dan jurang pemisah antara yang mampu dengan tidak mampu/lemah.

Penutup

- Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkain aturan- aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT, telah memberikan gambaran dan membuka pengetahuan, hati dan wawasan kita betapa berbahayanya dampak riba terhadap masyarakat, sehingga Secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan *mudharatnya* dari pada manfa'atnya. Tujuan *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mendatangkan *kemaslahatan* dan mencegah *kemadharatan* bagi manusia karena substansi dari *Maqashid As Syar'iyah* adalah upaya pencapaian

terhadap *kemaslahatan* umat.

- b. Ekonomi Islam menjadikan *Aqidah* dan Syariatnya sebagai landasan sistem ekonominya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, telah memiliki hikmah bagi dunia Perbankan Nasional, pemerintah telah membuka lebar kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip *Syari'ah*, sehingga berdiri bank-bank Syari'ah yang menyediakan produk-produk bebas riba, dengan demikian *illat* (sebab) yang *menghalalkan* perkara riba sudah tidak ada lagi. Perbankan konvensional dilarang agama karena sudah ada alternatif penggantinya, yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah yang operasionalisasinya berdasarkan prinsip syari'ah.

Daftar Pustaka

- A Hassan. *Kumpulan Risalah A Hassan*. Bangil: Pustaka Elbina, 2005.
- _____. *Soal Jawab Masalah Agama Jilid 1-2*. Bangil: A Hassan, 1996.
- Abdullah, Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi. *Bunga Bank Haram?*. Jakarta: Darul haq, 2001.
- Al Asqolani, Al Hafid Ibnu Mejan. *Bulughul Maram*. Surabaya: Mahkota, 2002.
- Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Duka Hati Duka Ilahi*. Jakarta: Hikmah, 2004.
- Al Husaini, Taqiyuddin Imam Abu Bakar Bin Muh. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, Surabaya, 2003.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.
- Az Zahidi, Muh. Munawwir. *Analisis Polemik Hadits*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Aziz, Abd Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1995.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, Muh. Syamsul. *Menyingkap Rahasia Qolbu*. Surabaya: Amelia, 1996.
- Heri, Sudarso. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Imam, Azzabidi. *Ringkasan Hadits Shahih Al bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muhammad, M. Antonio Syafi. *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Musthafa, Dib Al Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Samarqandi, Al faqih Abul Laits As. *Tanbihul Ghafilin Nasehat Bagi Yang Lalai*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Sissiqi, M. Nejatullah. *Pemikiran Ekonomi Islam, Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Syamsuddin, Anas Tohir. *Taqrib Himpunan Hukum Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 2001.

